

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Di Pulau Nias, khususnya di Kota Gunungsitoli, masyarakat memiliki sebuah sistem hukum adat yang komprehensif dan mengatur berbagai aspek kehidupan mereka secara menyeluruh, dari kelahiran hingga kematian. Sistem hukum adat ini dikenal dengan sebutan "*Fondrakö*". *Fondrakö* merupakan himpunan aturan, norma, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Nias. *Fondrakö* mengatur tata cara dan protokol dalam berbagai upacara adat, prosedur perkawinan, pembagian warisan, penyelesaian sengketa, hingga tata cara pemakaman dan peribadatan. Setiap tahapan kehidupan dalam masyarakat Nias, mulai dari kelahiran, masa remaja, pernikahan, hingga kematian, memiliki seperangkat aturan dan ritual yang harus dipatuhi berdasarkan *Fondrakö*. Salah satu aspek kehidupan masyarakat Nias yang masih sangat kental dengan penerapan aturan-aturan adat yang ketat adalah pesta pernikahan.

Pesta pernikahan adat Nias sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur masyarakat Nias. Dalam upacara pernikahan tersebut, terdapat banyak ritual, tarian, dan adat istiadat yang dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang telah turun-temurun. Pelaksanaan pesta pernikahan adat ini bukan hanya sekadar acara sosial, namun juga merupakan bentuk apresiasi dan upaya preservasi identitas budaya Nias yang unik dan kaya akan kearifan lokal. Melalui pemeliharaan tradisi-tradisi dalam pernikahan adat, masyarakat Nias dapat terus mempertahankan eksistensi dan kekhasan budaya mereka di tengah arus globalisasi. Salah satu tahapan yang sangat penting dalam rangkaian pesta pernikahan adat masyarakat Nias adalah *fanika era-era mböwö*. Tahapan adat ini merupakan bagian yang wajib dilaksanakan ketika sebuah upacara pernikahan diselenggarakan. *Fanika era-era mböwö* bertujuan untuk menginformasikan secara mendetail kepada calon mempelai laki-laki tentang seluruh aturan, norma, dan kewajiban yang harus dipatuhinya setelah memasuki kehidupan berumah tangga.

Dalam rangkaian pernikahan adat Nias, pelaksanaan *fanika era-era mböwö* memiliki tujuan penting untuk memberikan informasi secara rinci dan komprehensif kepada mempelai laki-laki mengenai latar belakang keluarga mempelai perempuan yang akan dinikahinya. Melalui *fanika era-era mböwö*, calon suami akan diperkenalkan dan diberitahukan mengenai silsilah, asal-usul, serta identitas keluarga pihak mempelai perempuan. Hal-hal yang disampaikan mencakup antara lain asal kampung atau desa tempat keluarga calon istri berasal, serta mengenalkan satu per satu anggota keluarga dekat, termasuk para paman dan kerabat lainnya. Pemaparan lengkap tentang silsilah keluarga ini bertujuan agar mempelai laki-laki memiliki pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang keluarga istrinya. Pengetahuan yang komprehensif ini dianggap penting agar sang suami dapat menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan seluruh anggota keluarga besar istrinya kelak.

Selain itu, pelaksanaan *fanika era-era mböwö* juga dalam pesta pernikahan adat Nias memiliki makna dan signifikansi yang sangat penting bagi keberlangsungan dan pernikahan yang diselenggarakan. *Fanika era-era mböwö* tidak hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan sebuah prosesi kunci yang menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara adat pada hari tersebut telah sah dan resmi menurut hukum *Fondrakö* yang berlaku di masyarakat Nias. Melalui *fanika era-era mböwö*, calon mempelai laki-laki secara resmi diterima dan diakui sebagai bagian dari keluarga mempelai perempuan. Dengan demikian, setelah pelaksanaan *fanika era-era mböwö*, segala hal yang terjadi di keluarga mempelai perempuan, baik suka maupun duka, menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi mempelai laki-laki untuk turut serta menanggulangnya. Dalam *fanika era-era mböwö* terdapat juga nilai-nilai budaya diantaranya nilai religius, nilai moral, nilai sosial, nilai tanggungjawab, nilai estetika dan nilai filosofis. Dari nilai-nilai ini terurai semua hal yang menjadi tanggungjawab dan amanat yang perlu dilaksanakan mempelai laki-laki dan tidak boleh dilanggar.

5.2 Saran

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan penelitian dalam menganalisis nilai-nilai budaya *Fanika Era-era Mböwö* sebagai berikut :

1. Saran kepada Dosen Universitas Nias, Khususnya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dengan telah diakuinya penelitian di bidang budaya Nias, hendaknya mata kuliah tentang budaya Nias ini lebih diperdalam lagi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kekayaan budaya Nias dan akan menciptakan para sastrawan muda.

2. Saran kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Sebagai seorang calon pendidik yang sedang menempuh studi di bidang program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, untuk mengeksplorasi lebih dalam kajian sastra, khususnya dalam memperdalam pemahaman akan nilai-nilai dan makna yang tersemat di dalamnya, dengan harapan dapat mengembangkan wawasan dan keterampilan yang mampu menginspirasi dan memberi pengaruh positif pada generasi selanjutnya.

3. Saran kepada peneliti selanjutnya

Pada penelitian ini yang menganalisis nilai-nilai budaya *Fanika Era-era Mböwö* dapat dikembangkan lebih dalam lagi serta dapat mengulik makna yang lebih detail.

4. Saran kepada pembaca

Bagi pembaca di harapkan dapat mengetahui nilai budaya *Fanika Era-era Mböwö* serta dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengapresiasi dan menjaga warisan budaya dalam konteks kehidupan modern.